



PEMADAM KEBAKARAN

Jalan Sudarman Nomor 1 Jember 68111 6285100529515

Pemerintah Kab. Jember / Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember /
PEMADAM KEBAKARAN

Standar Pelayanan Pemadaman Kebakaran

No. SK : 188.45/119.1/314/2023

Persyaratan

1. Pencegahan kebakaran
2. Penduduk Kabupaten Jember khususnya dan umumnya penduduk Kab/Kota tetangga yang memerlukan bantuan pelayanan dan penanganan kebakaran.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



PEMADAM KEBAKARAN

Jalan Sudarman Nomor 1 Jember 68111 6285100529515

Pemerintah Kab. Jember / Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember /
PEMADAM KEBAKARAN



1. PENCEGAHAN KEBAKARAN

2. TAHAP PERSIAPAN Penyusunan jadwal kesiapsiagaan Satgas Damkar (Piket siaga)

3. Pelaksanaan piket bergilir setiap hari selama 24 jam mulai dari pukul 07.30 WIB s.d 07.30 hari berikutnya

4. Bagi petugas piket yang telah melaksanakan piket siaga, hari berikutnya yang bersangkutan bebas piket (BP) setelah di aplus oleh petugas piket yang lain

5. Bagi petugas piket tidak diperbolehkan meninggalkan kantor /pulang sebelum aplus dengan petugas piket yang lain

6. Bagi personil, telepon genggam/Hp diharuskan dalam kondisi (siaga on call)

7. Tahap Penerimaan Informasi Kejadian Kebakaran Tingkat waktu tanggap Petugas piket/pegawai menerima informasi kejadian kebakaran baik melalui telepon/langsung dari lokasi kejadian kebakaran. Informasi harus jelas, dan bagi petugas yang menerima informasi kejadian kebakaran dari telepon harus cermat, dan ditulis dalam buku kejadian mengenai informasi yang memuat : nama penelepon, alamat, dan lokasi kejadian serta obyek yang terbakar.

8. Informasi kejadian kebakaran setelah dicatat oleh petugas piket dilaporkan kepada pimpinan/atasan untuk ditelaah dan ditinjakanjuti.

9. Pimpinan/Atasan setelah menerima laporan adanya informasi kejadian kebakaran secepatnya menugaskan pelaksana operasi dan personil untuk segera menuju ke lokasi kejadian kebakaran

10. Komandan regu setelah menerima informasi kejadian kebakaran langsung menginstruksikan kepada masing-masing anggotanya untuk mempersiapkan tugas

11. Tahap Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran Setelah petugas pemadam kebakaran sampai di lokasi kebakaran, Danru bertugas memastikan bahwa aliran listrik yang menuju ke obyek yang terbakar sudah diputus oleh PLN.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 01 Feb 2025 pukul 05:55. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

12. Sopir bertugas memarkirkan kendaraan sesuai dengan jangkauan proses pemadaman.

13. Melaksanakan tugas lain yang diinstruksikan oleh Danru dan petugas lain yang bertugas.



PEMADAM KEBAKARAN

Jalan Sudarman Nomor 1 Jember 68111 6285100529515

Pemerintah Kab. Jember / Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember /
PEMADAM KEBAKARAN

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Setiap Hari, 1 x 24 Jam 07.00 WIB s.d 07.00 WIB Hari berikutnya: Tidak ada hari libur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN PEMADAMAN KEBAKARAN.

Pengaduan Layanan

Pengaduan dengan cara menghubungi Call center di bawah ini

1. **Call Center Pemadam kebakaran Kabupaten Jember: 0331-326726 atau 0331-321113**

0851-0052-9515 dan 0812-4924-743

2. **Posko Rambipuji : 0853-3079-1658**

0851-0080-8245

3. **Posko Kalisat : 0853-3437-3833**

0853-3617-8100

4. **Posko Ambulu : 0851-0327-1955**

0851-0257-9252